



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 268/ Pid.B/ 2021/ PN.Bta

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **ROMSIDI Bin MUNGKRI (Alm);**
Tempat Lahir : Sumber Jaya (Lampung Barat);
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 30 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Simpang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

II. Nama Lengkap : **YAYAN ARDODI Bin BUSMAN;**
Tempat Lahir : Simpang Agung (OKU Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 02 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Simpang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021 dan ditahan pada rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN.Bta



Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **ROMSIDI Bin MUNGKRI (Alm)** dan terdakwa II **YAYAN ARDODI Bin BUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan barang milik orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ROMSIDI Bin MUNGKRI (Alm)** dan terdakwa II **YAYAN ARDODI Bin BUSMAN** masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (dua) buah besi gancu warna hitam bergagang kayu yang berbalut dengan karet;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - 2 (dua) buah serokan plastik warna putih.

"dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di lahan atau kebun sawit milik PT. Wana Karya Mulya Kahuripan (WMK) Blok J 17 Afdeling 04, Desa Batu Raja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki masuk menuju kawasan PT. WMK untuk mencari Batu Tawon setelah mengetahui informasi dari masyarakat bahwa batu tersebut laku dijual sehingga para terdakwa sepakat untuk mencari batu di lahan/kebun sawit PT. WMK dengan cara menggali lobang sekira \pm 5 (lima) meter dengan menggunakan alat berupa besi ganju, ember, tali dan serokan yang terbuat dari plastik yang mengakibatkan pohon-pohon sawit disekitaran galian tanah tersebut rubuh atau tumbang.

-----Selanjutnya pada saat saksi HERIYANTO Bin SYAMSUDIN (Alm) dan saksi BUDI IRAWAN Bin MARDIANTO (Alm) sedang berpatroli kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan pengerusakan dengan cara menggali lobang di area kebun sawit PT. WMK kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang tertangkap tangan sedang melakukan penggalian di lahan/kebun sawit PT. WMK.

-----Atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. WMK mengalami kerugian sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan karyawan PT. WMK yang bertugas untuk memanen sawit jatuh ke dalam lubang tersebut dan mengalami luka-luka.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di lahan atau kebun sawit milik PT. Wana Karya Mulya Kahuripan (WMK) Blok J 17 Afdeling 04, Desa Batu Raja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki masuk menuju kawasan PT. WMK untuk mencari Batu Tawon setelah mengetahui informasi dari masyarakat bahwa batu tersebut laku dijual sehingga para terdakwa sepakat untuk mencari batu di lahan/kebun sawit PT. WMK dengan cara menggali lobang sekira ± 5 (lima) meter dengan menggunakan alat berupa besi ganju, ember, tali dan serokan yang terbuat dari plastik yang mengakibatkan pohon-pohon sawit disekitaran galian tanah tersebut rubuh atau tumbang.

-----Selanjutnya pada saat saksi HERIYANTO Bin SYAMSUDIN (Alm) dan saksi BUDI IRAWAN Bin MARDIANTO (Alm) sedang berpatroli kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan pengerusakan dengan cara menggali lobang di area kebun sawit PT. WMK kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang tertangkap tangan sedang melakukan penggalian di lahan/kebun sawit PT. WMK.

-----Atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. WMK mengalami kerugian sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan karyawan PT. WMK yang bertugas untuk memanen sawit jatuh ke dalam lubang tersebut dan mengalami luka-luka.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi AMIRUDDIN HALAWA Bin ALI ZARO HALAWA (AIm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Wana Karya Mulya Kahuripan (WMK) sejak tanggal 01 April 2020 dan saat ini menjabat sebagai staf humas (Hubungan Masyarakat);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 09.30 wib dilahan milik PT. WMK Blok J17 Afdeling atau tepatnya di Desa Baturaja Bungin Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur Para Terdakwa tertangkap tangan melakukan penggalian tanah dilahan milik PT. WMK;
- Bahwa akibat penggalian tanah tersebut pohon sawit dilahan tersebut menjadi mati dan tumbang / rusak;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut menggali lobang sekira dalamnya \pm 5 Meter dengan menggunakan alat berupa Besi bengkok, ember dan serokan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama security yaitu saksi HERIYANTO dan saksi BUDI IRAWAN melihat langsung kedua terdakwa tersebut melakukan penggalian dilahan PT. WMK tersebut dikarenakan pada waktu itu saksi sedang melakukan Patroli rutin dilahan sawit;
- Bahwa sebelumnya dilahan PT. WMK sering terjadi pengrusakan dengan cara menggali tanah tersebut sehingga saksi bersama security memang menjadwalkan untuk melakukan patroli rutin disekitar lahan PT. WMK dan setahu saksi tujuan para terdakwa menggali lobang tanah dilahan PT. WMK yaitu untuk mencari Batu Hias yang kabarnya batu tersebut laku dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengerusakan tersebut mengakibatkan pohon-pohon sawit yang berada disekitar lahan yang digali oleh terdakwa tersebut mati dan rubuh atau tumbang dan karyawan yang hendak memanen buah sawit tersebut banyak yang terjatuh didalam lubang galian sehingga mengakibatkan luka-luka terhadap karyawan tersebut sehingga atas hal tersebut PT. WMK mengalami kerugian sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT. WMK telah melakukan sosialisasi terhadap desa binaan tersebut agar masyarakat disekitar dilarang masuk dan melakukan penambangan di PT. WMK, kemudian dari pihak PT. WMK juga telah membuat spanduk dan plang yang bertuliskan "DILARANG MASUK AREA PT. WMK TANPA IZIN" dan plang kedua bertuliskan "DILARANG PENAMBANGAN BATU DI AREA PT. WMK", tetapi banyak juga masyarakat yang tetap masuk kedalam Area PT. WMK untuk menggali lubang mencari Batu Hias tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HERIYANTO Bin SYAMSUDIN (Alm) dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman saksi yaitu sdr. BUDI IRAWAN sedang melakukan patroli lahan rutin sekira pukul 09.30 wib tiba-tiba pada saat saksi melintas dilahan sawit milik PT. WMK Blok J 17 Afdeling 04 saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penggalian dilahan sawit dekat dengan pohon sawit tersebut dan sekira itu dua orang tersebut langsung saksi amankan;
- Bahwa kedua terdakwa tersebut melakukan pengerusakan secara bersama-sama yaitu dengan cara menggali lobang sedalam \pm 5 Meter sampai mendapatkan batu alam atau batu madu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa tujuan kedua terdakwa melakukan penggalian dilahan milik PT. WMK tersebut namun yang saksi dengar dari masyarakat sekitar bahwa kedua terdakwa tersebut menggali tanah untuk mencari batu madu atau batu alam yang mana batu tersebut laku dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kedua terdakwa tersebut sedang melakukan kegiatan penggalian dilahan PT. WMK tersebut sehingga pada saat itu kami mengamankan dua terdakwa dan saksi lihat kedua terdakwa tersebut melakukan pengerusakan atau penggalian lahan di PT. WMK dengan menggunakan alat berupa Ganju atau besi yang berbentuk huruf S, ember, serokan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa dampak dari penggalian atau pengerusakan tersebut yaitu pohon-pohon sawit yang berada disekitar galian tanah tersebut banyak yang rubuh atau tumbang dan tak jarang pemanen buah sawit terjatuh didalam lubang tersebut dan mengalami luka-luka sehingga pihak PT. WMK mengalami kerugian;
- Bahwa PT. WMK telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat disekitar agar tidak masuk atau menambang dilahan PT. WMK bahkan pihak PT. WMK juga sudah memasang plang peringatan yang bertuliskan "Dilarang Menambang Atau Menggali Tanah Di Lahan Pt. Wmk";
- Bahwa pengerusakan dilahan tersebut sudah banyak terjadi dan mengakibatkan pohon-pohon sawit yang berada disekitar galian tersebut rubuh atau mati;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi BUDI IRAWAN Bin MARDIANTO (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman saksi yaitu sdra. BUDI IRAWAN sedang melakukan patroli lahan rutin sekira pukul 09.30 wib tiba-tiba pada saat saksi melintas dilahan sawit milik PT. WMK Blok J 17 Afdeling 04 saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penggalian dilahan sawit dekat dengan pohon sawit tersebut dan sekira itu Para Terdakwa tersebut langsung saksi amankan;
- Bahwa saksi melihat kedua terdakwa tersebut sedang melakukan kegiatan penggalian dilahan PT. WMK tersebut sehingga pada saat itu kami mengamankan dua terdakwa dan saksi lihat kedua terdakwa tersebut melakukan pengerusakan atau penggalian lahan di PT. WMK dengan menggunakan alat berupa Ganju atau besi yang berbentuk huruf S, ember, serokan yang terbuat dari plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dari penggalian atau pengerusakan tersebut yaitu pohon-pohon sawit yang berada disekitar galian tanah tersebut banyak yang rubuh atau tumbang dan tak jarang pemanen buah sawit terjatuh didalam lubang tersebut dan mengalami luka-luka sehingga pihak PT. WMK mengalami kerugian;
- Bahwa pihak PT. WMK telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat disekitar agar tidak masuk atau menambang dilahan PT. WMK bahkan pihak PT. WMK juga sudah memasang plang peringatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa ROMSIDI Bin MUNGKRI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib terdakwa tertangkap oleh Pihak PT. WMK yaitu satpam yang sedang berpatroli di lahan milik PT. WMK atau kebun sawit tepatnya di Desa Baturaja Bungin Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Yayan menggali lubang sekira \pm 2meter dengan menggunakan alat berupa besi ganju, ember, tali dan serokan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa tujuan terdakwa dan terdakwa YAYAN melakukan penggalian dilahan milik PT. WMK tersebut hanya untuk mencari Batu Tawon atau Batu Hias dikarenakan batu tersebut laku dijual;
- Bahwa dilahan milik PT.WMK yang kedua terdakwa gali tersebut memang banyak pohon sawitnya dikarenakan itu memang lahan tanaman sawit;
- Bahwa terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pengerusakan atau penggalian di lahan milik PT. WMK tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan YAYAN hanya mengikuti;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Yayan sama-sama menggali tanah dan mengeluarkan batu-batu kerikil yang ada dilahan galian tersebut
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa dan terdakwa Yayan pada saat itu belum mendapatkan hasilnya dikarenakan pada saat itu kedua terdakwa sedang melakukan penggalian tiba-tiba di datangi oleh Satpam PT. WMK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa YAYAN ARDODI Bin BUSMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib terdakwa tertangkap oleh Pihak PT. WMK yaitu satpam yang sedang berpatroli di lahan milik PT. WMK atau kebun sawit tepatnya di Desa Baturaja Bungin Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Romsidi menggali lubang sekira \pm 2meter dengan menggunakan alat berupa besi ganju, ember, tali dan serokan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa tujuan terdakwa dan terdakwa Romsidi melakukan penggalian dilahan milik PT. WMK tersebut hanya untuk mencari Batu Tawon atau Batu Hias dikarenakan batu tersebut laku dijual;
- Bahwa dilahan milik PT.WMK yang kedua terdakwa gali tersebut memang banyak pohon sawitnya dikarenakan itu memang lahan tanaman sawit;
- Bahwa Sdr. Romsidi yang memiliki ide untuk melakukan pengerusakan atau penggalian di lahan milik PT. WMK tersebut sedangkan Terdakwa hanya mengikuti;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Romsidi sama-sama menggali tanah dan mengeluarkan batu-batu kerikil yang ada dilahan galian tersebut
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa dan terdakwa ROMSIDI pada saat itu belum mendapatkan hasilnya dikarenakan pada saat itu kedua terdakwa sedang melakukan penggalian tiba-tiba di datangi oleh Satpam PT. WMK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 2 (dua) buah besi gancu warna hitam bergagang kayu yang berbalut dengan karet;
- 2 (dua) buah ember warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah serokan plastik warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib terdakwa tertangkap oleh Pihak PT. WMK yaitu satpam yang sedang berpatroli di lahan milik PT. WMK atau kebun sawit tepatnya di Desa Baturaja Bungin Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa Para Terdakwa menggali lubang sekira \pm 2 meter dengan menggunakan alat berupa besi ganju, ember, tali dan serokan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan penggalian dilahan milik PT. WMK tersebut hanya untuk mencari Batu Tawon atau Batu Hias dikarenakan batu tersebut laku dijual;
- Bahwa dilahan milik PT.WMK yang Para Terdakwa gali tersebut memang banyak pohon sawitnya dikarenakan itu memang lahan tanaman sawit;
- Bahwa terdakwa Romsidi yang memiliki ide untuk melakukan pengerusakan atau penggalian di lahan milik PT. WMK tersebut sedangkan terdakwa Yayan hanya mengikuti;
- Bahwa Para Terdakwa sama-sama menggali tanah dan mengeluarkan batu-batu kerikil yang ada dilahan galian tersebut
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa pada saat itu belum mendapatkan hasilnya dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa sedang melakukan penggalian tiba-tiba di datangi oleh Satpam PT. WMK tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan terlebih dahulu yang dipandang paling sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini pada hakikatnya menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang berdasarkan hukum internasional dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan setelah ditanya identitasnya di persidangan mengaku bernama **ROMSIDI Bin MUNGKRI (Alm)** dan **YAYAN ARDODI Bin BUSMAN** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Para Terdakwa adalah warga negara Indonesia dan bukanlah orang yang memiliki hak eksteritorialitas sebagaimana dalam hukum internasional, dan tempat peristiwa pidana terjadi (*locus delicti*) di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.1.) "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi dapat membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" dalam hal ini cukuplah dapat dianggap terbukti apabila memang pelaku menghendaki dan menginsyafi perbuatannya beserta dampak yang dapat ditimbulkannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam hal ini cukuplah dapat dianggap terbukti apabila bertentangan dengan norma-norma kepastian yang berlaku dalam masyarakat, hak-hak kebendaan, atau tiadanya izin untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” dalam hal ini dapatlah dianggap terbukti apabila terdapat perubahan yang tidak dikehendaki dan merugikan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat juga dari keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di lahan sawit/kebun sawit milik PT. WMK Blok J17 Afdeling 04 para terdakwa telah menggali lobang-lobang sedalam kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak PT. WMK;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menggali lubang-lubang tersebut mengganggu aktivitas perkebunan PT. WMK dan menimbulkan perubahan kontur tanah yang tidak dikehendaki dan merugikan PT. WMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyainan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah besi gancu warna hitam bergagang kayu yang berbalut dengan karet;
- 2 (dua) buah ember warna hitam;
- 2 (dua) buah serokan plastik warna putih

Dikarenakan merupakan alat untuk kejahatan maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I ROMSIDI Bin MUNGKRI (Alm) dan Terdakwa II YAYAN ARDODI Bin BUSMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perusakan Barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROMSIDI Bin MUNGKRI (Alm) dan Terdakwa II YAYAN ARDODI Bin BUSMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) buah besi gancu warna hitam bergagang kayu yang berbalut dengan karet;
- 2 (dua) buah ember warna hitam;
- 2 (dua) buah serokan plastik warna putih;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 19 JULI 2021 oleh kami MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H., dan YESSI OKTARINA,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ISMAYATI, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh RENOFADLI RIZKISYAH, S.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H.

YESSI OKTARINA,S.H

Panitera Pengganti,

ISMAYATI, S.E.